

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 90/662/87

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / G / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

000220

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-059/J.A/7/1982.

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDA TANGANI FORMULIR NOTA
PERSETUJUAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA WILAYAH I YOGYAKARTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta tertanggal 11 Januari 1982 Nomor : 01/SE/1982, tentang Pembentukan Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta;

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta dan demi tertibnya pertanggungjawaban dan kelancaran dalam urusan mutasi kepegawaian khususnya mengenai mutasi kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu menunjuk pejabat-pejabat yang berwenang untuk menanda tangani formulir nota persetujuan tentang hal tersebut diatas ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2291) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;
 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 14 Tahun 1976 ;
 7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 53 Tahun 1980 ;
 8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32/M Tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDA TANGANI FORMULIR NOTA PERSETUJUAN KEPALA KANTOR WILAYAH-BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA WILAYAH I YOGYAKARTA.

Pasal 1

Memberi kuasa kepada :

- (1) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, untuk atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menanda tangani nota persetujuan Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Wilayah I Yogyakarta tentang Mutasi Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I/Sena Darma Tata Usaha (golongan/ruang II/d) -- kebawah dalam daerah hukumnya masing-masing ;
 - b. Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat -- Pengatur Tingkat I/Sena Darma Tata Usaha (golongan/ruang -- II/d) kebawah dalam daerah hukumnya masing-masing ;
 - c. Persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ;
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia menanda tangani nota persetujuan Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Wilayah I Yogyakarta tentang Mutasi Kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I/Sena Darma Tata Usaha (golongan/ruang II/d) -- kebawah dalam daerah hukumnya masing-masing ;
 - b. Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat -- Pengatur Tingkat I/Sena Darma Tata Usaha (golongan/ruang -- II/d) kebawah dalam daerah hukumnya masing-masing ;
 - c. Persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 2.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1982.

Pasal 3

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk -- diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan -- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 12 Juli 1982.



ISMAIL SALEH, SH.

TEMBUSAN : Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta ;
 3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Semarang dan Yogyakarta ;
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan D.I. Yogyakarta di Yogyakarta ;
 5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta ;
 6. Para Jaksa Agung Muda pada Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
 7. Sekretaris Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
 8. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan (B.A.K.N.) di Bandung ;
 9. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian (B.A.K.N.) di Jakarta ;
 10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
 11. A r s i p . -
-